



PENETAPAN

Nomor 1584/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Hamid bin Lengka, tempat tanggal lahir Mallari, 01 Juli 1948, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hj. Mustanira binti H. Kannuhung, tempat tanggal lahir Mallari, 01 Juli 1952, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1584/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 03 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 1966 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1584/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Saing dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Kannuhung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. P.Manje dan H. Nawawi, dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang anak bernama :

- a. Saminar Tang binti Abd. Hamid, umur 41 tahun
- b. Saturdin Hamid bin Abd. Hamid, umur 38 tahun
- c. Sidarniati binti Abd. Hamid, umur 35 tahun
- d. Sabriadi bin Abd. Hamid, umur 28 tahun

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Abd. Hamid bin Lengka**) dengan Pemohon II (**Hj. Mustanira binti H. Kannuhung**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1966 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308160205082715 atas nama kepala Keluarga Abd. Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 08 Nopember 2017, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308160107480085 atas nama Abd. Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 08 November 2017, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308164107520056 atas nama Hj. Mustanira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 01 Desember 2012, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-



saksi sebagai berikut :

1. Hj. Umayah binti Manna, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan kenal juga Pemohon II karena Pemohon II keponakan saksi dan keduanya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 1966 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Kannuhung yang dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Saing, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu H. P. Manje dan H. Nawawi, dengan mahar berupa sepetak sawah tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 (empat) orang anak;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian imam tidak melanjutkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatatkan;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan perkawinannya guna mendapatkan buku nikah karena dahulu tidak mencatatkan perkawinannya;

2. Hj. Ruaedah binti Ukase, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu satu kali dan juga kenal Pemohon II karena sebagai ipar dan keduanya sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1584/Pdt.P/2018/PA.Wtp



-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 1966 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

-Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Kannuhung yang dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Saing, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu H. P. Manje dan H. Nawawi, dengan mahar berupa sepetak sawah tunai;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian imam tidak melanjutkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatatkan;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 (empat) orang anak;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan perkawinannya guna mendapatkan buku nikah;

-Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim

Hal. 5 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1584/Pdt.P/2018/PA.Wtp



berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 1966 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Kannuhung yang dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Saing selaku kuasa wali, dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu H. P. Manje dan H. Nawawi, dengan mahar Pemohon II berupa sepetak sawah tunai dan perkawinannya tidak tercatat karena perkawinannya terjadi sebelum undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anaknya, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, masing-masing Hj. Umayah binti Manna dan Hj. Ruaedah binti Ukase, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti



tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1966 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Kannuhung yang dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Saing, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu H. P. Manje dan H. Nawawi, dengan mahar berupa sepetak sawah tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena perkawinannya dilangsungkan sebelum Undang-undang Perkawinan tahun 1974;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendaftarkan perkawinannya guna mendapatkan buku akta nikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1966 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan perkawinan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya perkawinan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi perkawinan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 8 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1584/Pdt.P/2018/PA.Wtp



dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abd. Hamid bin Lengka**) dengan Pemohon II (**Hj. Mustanira binti H. Kannuhung**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1966 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1584/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Nuraeni.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)				